



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1969
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN URUSAN HAJI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa perlu mengeluarkan petunjuk Pelaksanaan penjelenggaraan urusan haji yang dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 22 tahun 1969;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
2. Keputusan Presiden R.I. No. 22 tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Instruksi Presiden R.I. tentang petunjuk pelaksanaan penjelenggaraan urusan haji.

Pasal 1

U m u m

- (1) Penjelenggaraan urusan haji yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden R.I. No. 22 tahun 1969, meliputi keseluruhan kegiatan-kegiatan pengurusan haji seperti :
- a. penentuan jumlah kotum haji ;
 - b. pembagian kotum haji ;
 - c. penentuan ongkos naik haji ;
 - d. penerimaan dan pendaftaran calon djemaah haji ;
 - e. menerima penjetoran ongkos haji ;
 - f. pengeluaran pas perdjalanan djemaah haji ;
 - g. pengangkutan djemaah haji ;
 - h. pemeliharaan kesehatan, keselamatan dan kesedjahteraan selama dalam perdjalanan melaksanakan ibadah haji, sedjak persiapan keberangkatan sampai kembali ke-Tanah-Air.
 - i. pemeliharaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- i. pemeliharaan ketertiban dan keamanan atas barang-barang tjalon djemaah hadji ;
 - j. dan lain-lain kegiatan jang ada hubungannja dengan djemaah hadji ;
- (2) Kegiatan-kegiatan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Departemen-departemen atau Lembaga-lembaga lainnja jang bersangkutan, menurut bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang berlaku dalam rangka memperlantjar pelaksanaan Hadji dengan mengindahkan petundjuk-petundjuk pelaksanaan seperti termuat dalam Instruksi ini.
- (3). Perusahaan swasta dan perorangan tidak dibenarkan melakukan kegiatan-kegiatan penjelenggaraan urusan Hadji sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 Instruksi ini.

Pasal 2

Bantuan Kotum Hadji

- (1). Djumlah kotum dan mereka jang naik hadji, ditetapkan berdasarkan ajat (1) pasal 2 Keputusan Presiden R.I. No. 22 tahun 1969 oleh Menteri Agama, dalam hal ini Dir.Djen UrusanHadji, sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah.
- (2). Pembagian kotum naik hadji untuk Daerah-daerah Tingkat I diatur oleh Menteri Agama dalam hal ini Dir.Djen Urusan Hadji, dengan memperhatikan pertimbangan dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan.
- (3). Pemberian kotum hadji bagi ABRI dan Veteran diatur oleh Menteri Agama, dalam hal ini Dir.Djen. Urusan Hadji dengan memperhatikan pertimbangan dari koordinator Urusan Hadji ABRI dan Veteran.
- (4). Pembagian kotum hadji untuk Daerah-daerah Tingkat II dilakukan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat, dengan memperhatikan pertimbangan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan.

(5). Pembagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (5). Pembagian kotum adji kepada para pelamar-pelamar tjalon hadji di Daerah-daerah Tingkat II dilakukan dengan undian didepan umum, berdasarkan urutan tahun pendaftaran.

Pasal 3

Pelaksanaan pembayaran ongkos Naik Hadji

Pembayaran ongkos Naik Hadji jang harus dilunasi oleh tjalon hadji seperti jang ditetapkan dalam Keputusan Presiden R.I. No. 22 tahun 1969 dilakukan sebagai berikut :

- (1). Bank-bank Pemerintah jang ditundjuk untuk menerima penjetoran ongkos naik hadji adalah :
- a. Bank Rakjat Indonesia ;
 - b. Bank Negara Indoinesia 1946 ;
 - c. Bank Pemerintah lainnja jang ditundjuk oleh Bank Indonesia. dengan semua kantor-kantornja diseluruh Indonesia.
- (2). Bank-bank Pemerintah jang dimaksud dalam ajat (3) pasal ini mempunjai tugas dan kewadjiaban :
- a. menerima setoran-setoran pembayaran dimuka ongkos naik hadji menurut ketentuan-ketentuan Keputusan Presiden R.I. No. 22 tahun 1969 dari tjalon-tjalon hadji jang telah mempunjai surat penetapan kotum hadji ;
 - b. berdasarkan petundjuk Gubernur Bank Indonesia menjerahkan kepada Direktur Djenderal Urusan hadji pembayaran dimuka ongkos naik hadji jang telah disetor oleh tjalon-tjalon hadji sesuai dengan perhitungan riil ongkos Naik Hadji untuk tahun jang bersangkutan ;
 - c. Tjara-tjara menerima pembukuan dan penjerahan ongkos Naik Hadji ditentukan lebih landjut oleh Gubernur Bank Indonesia.
- (3). Untuk membantu memperlantjar pelaksanaan pasal 3 ajat (1) Keputusan Presiden No. 22 tahun 1969 P.N. Pos dan Giro serta tjabang-tjabangnja ditundjuk pula untuk menerima penjetoran ongkos Naik Hadji tersebut dalam ajat (4) pasal ini, dengan ketentuan bahwa pelaksanaannja akan diatur bersama antara Menteri Perhubungan dan Gubernur Bank Indonesia.

(4) Penjetoran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4). Penjetoran Ongkos Naik Hadji jang besarnja ditentukan menurut bulan-bulan jang ditetapkan dalam pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan R.I. No. 22 tahun 1969, dapat dilakukan dengan mengangsur, dengan ketentuan bahwa angsuran terachir harus tetap dilunasi selambat-lambatnja pada achir bulan jang bersangkutan sesuai dengan djumlah jang ditetapkan untuk bulan angsuran terachir itu dilakukan.
- (5). Apabila djumlah pembayaran dimuka Ongkos Naik Hadji jang ditetapkan kemudian ternjata melebihi ongkos-ongkos riil jang diperlukan untuk menutup Ongkos Naik Hadji tahun jang bersangkutan, maka kelebihan tersebut diserahkan kepada Pemerintah guna dimanfaatkan untuk meningkatkan perkembangan agama Islam di Indonesia, menurut kebidjaksanaan jang akan ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 4

Penjelenggaraan di Daerah.

- (1). Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I menjelenggarakan urusan hadji di Daerah, menurut ketentuan-ketentuan jang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2). Penyelenggaraan urusan hadji, jang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi kegiatan :
 - a. menerima dan mengurus pendaftaran tjalon djamaah hadji ;
 - b. memberi kotum untuk Daerah-daerah Tingkat II ;
 - c. membagi kotum kepada pelamar tjalon hadji ;
 - d. mengeluarkan Pas Perdjalan hadji bagi tjalon djamaah hadji, atas nama Dir. Djen. Urusan Hadji.
 - e. membantu Team Pelabuhan untuk kelantjaran pemuatan dan pembongkaran barang-barang tjalon djamaah hadji, jang diketuai oleh Pengurus Pelabuhan setempat atau pedjabat jang ditundjuk olehnja.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3). Dalam menjelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut huruf a, c dan d ayat (2) pasal ini, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dibantu oleh para Bupati/Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 5

A n g k u t a n

- (1). Penyelenggaraan angkutan tjalon djamaah hadji di darat, dilaut maupun di udara dikoordinasikan oleh Departemen Perhubungan.
- (2). Departemen Perhubungan menjediakan fasilitas pengangkutan darat bagi tjalon djamaah hadji atas permintaan Departemen Agama, dalam hal ini Direktorat Djenderal Urusan Hadji.
- (3). Departemen Perhubungan menundjuk perusahaan angkutan laut P.T. Arafat untuk melaksanakan pengangkutan laut dari para tjalon djamaah hadji, jang bertanggung djawab atas pengangkutan dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia jang telah ditetapkan, ke Djeddah pulang pergi.
Untuk pelaksanaan pengangkutan udara diserahkan kepada P.N. Garuda, jang bertanggung djawab atas pengangkutan dari Djakarta ke Djeddah pulang – pergi.
- (4). P.T. Arafat dan P.N. Garuda, dalam menjelenggarakan pengangkutan dimaksud ayat (3) pasal ini, menggunakan kapal laut dan kapal udara jang ada didalam penguasaan atau pengusahaan masing-masing.
- (5). Dalam hal terdapat kekurangan kapal laut atau kapal udara maka P.T. Arafat atau P.N. Garuda berkewadajiban mempergunakan kapal-kapal milik atau jang diusahakan oleh usaha-usaha pelajaran/penerbangan Nasional.
- (6). Djika fasilitas angkutan jang disediakan berdasarkan ayat (4) dan (5) pasal ini tidak mentjukupi, maka P.T. Arafat atau P.N. Garuda, dengan persetujuan Menteri Perhubungan, dalam hal ini Dirdjen Perhubungan Laut, atau Dirdjen Perhubungan Udara, dapat menjewa kapal laut atau kapal udara dengan bendera negara asing jang bersahabat dengan Indonesia,

(7). Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (7). Untuk memeperlantjar pelaksanaan koordinasi dibidang pengangkutan jang dimaksud dalam pasal ini, Menteri Perhubungan dapat membentuk suatu panitia koordinasi jang dianggap perlu.

Pasal 6

Pemeliharaan Kesehatan.

- (1). Departemen Kesehatan bertugas menjelenggarakan perawatan kesehatan tjalon djamaah hadji dalam perdjalananja menunaikan ibadah hadji pulang – pergi.
- (2). Untuk melaksanakan tugas tersebut ajat (1) pasal ini, Departemen Kesehatan membentuk suatu Team Kesehatan, dengan nama Rombongan Kesehatan Indonesia, jang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengibatan tjalon/djemaah hadji selama dalam perdjalan dan selama berada di Saudi Arabia.

Pasal 7

Ketertiban Imigran

- (1). Pas perdjalan hadji dilakukan oleh atau atas nama Dirdjen Urusan Hadji.
- (2). Departemen Kehakiman, dalam hal ini Direktorat Djenderal Imigrasi, bertugas melakukan penelitian atas penggunaan Pas Perdjalan Hadji tersebut ajat (1) pasal ini.

Pasal 8

Ketertiban Barang-barang

- (1). Departemen perdagangan menetapkan matjam dan djenis barang-barang jang dapat dibawa oleh tjalon djamaah hadji.
- (2). Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai, bertugas melakukan penelitian atas barang-barang jang dibawa oleh tjalon djemaah hadji melalui pelabuhan laut, udara.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

Keselamatan dan Kessedjahteraan
di Luar Negeri.

Departemen Luar Negeri, dalam hal ini perwakilan R.I. di Saudi Arabia, berkewajiban mengusahakan keselamatan dan kessedjahteraan tjalon djemaah hadji selama berada diluar negeri/Saudi Arabia.

Pasal 10

Penjelenggaraan Urusan Hadji bagi
ABRI dan Veteran.

- (1). Koordinator Urusan Hadji ABRI dan Veteran menjelenggarakan Urusan Hadji bagi ABRI dan Veteran sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2). Dalam menjelenggarakan Urusan Hadji dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, Koordinator Urusan Hadji ABRI dan Veteran mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan :
 - a. pendaftaran tjalon djemaah hadji ABRI/Veteran ;
 - b. pembagian kotum kepada pelamar tjalon hadji ;
 - c. pengeluaran Pas Perdjalananan Hadji bagi tjalon djemaah hadji ABRI/Veteran atas nama Dirdjen Urusan Hadji.

Pasal 11

P E N U T U P

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 24 Maret 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO.

DJENDERAL TNI.